



GUBERNUR SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang;
 - b. bahwa pengaturan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi perlu dilakukan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai penetapan kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan konstruksi prasarana pengelolaan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan, konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);



GUBERNUR SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang;
 - b. bahwa pengaturan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi perlu dilakukan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai penetapan kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan konstruksi prasarana pengelolaan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan, konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya disingkat PSDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

9. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.
10. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
11. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
12. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
13. Wilayah sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
14. Wilayah sungai lintas kabupaten/kota yang selanjutnya disebut WS lintas kabupaten/kota adalah wilayah sungai yang melintasi lebih dari satu wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi.
15. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
16. Cekungan air tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
17. Konsultasi publik adalah kegiatan untuk menampung aspirasi para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya air.
18. Pelindungan sumber air adalah upaya pengamanan sumber air dari kerusakan yang ditimbulkan, baik akibat tindakan manusia maupun gangguan yang disebabkan oleh daya alam.
19. Pengawetan air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
20. Pengelolaan kualitas air adalah upaya mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada di sumber air.
21. Zona pemanfaatan sumber air adalah ruang pada sumber air yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun sebagai fungsi budi daya.
22. Peruntukan air adalah penggolongan air pada sumber air menurut jenis penggunaannya.
23. Penyediaan sumber daya air adalah penentuan dan pemenuhan volume air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
24. Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarannya sebagai media dan/atau materi.
25. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
26. Pengembangan sumber daya air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.

27. Modifikasi cuaca adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.
28. Pengusahaan sumber daya air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
29. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
30. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
31. Wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.
32. Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat nasional.
33. Dewan Sumber Daya Air Provinsi yang selanjutnya disebut Dewan SDA adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.
34. Sistem Informasi Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut SISDA adalah jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi yang membidangi sumber daya air.
35. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
36. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Kementerian adalah kementerian yang membidangi sumber daya air.
38. Menteri adalah menteri yang membidangi sumber daya air.
39. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang bidang tugasnya terkait dengan bidang sumber daya air, antara lain, meliputi fungsi pengelolaan hutan, air tanah, pertanian, perikanan, transportasi air, pantai, penataan ruang, meteorologi, lingkungan hidup, dan teknologi modifikasi cuaca.
40. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah;
41. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
42. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi yang membidangi urusan Sumber Daya Air.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. landasan PSDA;
2. Perencanaan PSDA;
3. Pelaksanaan Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan;
4. Konservasi;
5. Pendayagunaan SDA;
6. Pengendalian Daya Rusak Air;
7. Perizinan Dalam Pengelolaan SDA;
8. Sistem Informasi; dan
9. Pembiayaan.

BAB II
LANDASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) PSDA diselenggarakan dengan berlandaskan pada:
 - a. kebijakan PSDA Provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. WS dan CAT lintas kabupaten/kota; dan
 - c. pola PSDA yang berbasis WS.
- (2) Pengelolaan air tanah pada CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 4

- (1) Kebijakan PSDA Provinsi disusun dengan mengacu kepada Kebijakan Nasional SDA.
- (2) Kebijakan PSDA mencakup aspek konservasi SDA, pendayagunaan SDA, pengendalian daya rusak air, peran dunia usaha dan masyarakat serta SISDA.

Pasal 5

- (1) Kebijakan PSDA disusun dan dirumuskan oleh Dewan SDA dengan memperhatikan kondisi wilayah.
- (2) Kondisi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, demografis, dan sosial budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan PSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Kebijakan PSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menjadi acuan bagi:

- a. SKPD dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan SDA;
- b. Instansi vertikal yang terkait dengan SDA; dan
- c. penyusunan kebijakan PSDA kabupaten/kota.

Pasal 7

Kebijakan PSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menjadi salah satu acuan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan kebijakan pembangunan provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Dewan SDA merupakan wadah koordinasi yang bersifat non struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Tugas dan keanggotaan Dewan SDA ditetapkan dengan Keputusan Gubernur mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Dewan SDA.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penetapan WS

Pasal 9

WS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan:

- a. efektivitas PSDA dengan kriteria:
 1. dapat memenuhi kebutuhan konservasi SDA dan pendayagunaan SDA; dan/atau
 2. telah tersedianya prasarana SDA yang menghubungkan DAS yang satu dengan DAS yang lain;
- b. efisiensi PSDA dengan kriteria rentang kendali PSDA; dan
- c. keseimbangan PSDA pada DAS basah dan DAS kering dengan kriteria tercukupinya hak setiap orang untuk mendapatkan air guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah atas inisiatif sendiri atau permintaan Pemerintah menyampaikan usulan penetapan WS kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan SDA.
- (2) Dalam hal Dewan SDA tidak atau belum terbentuk, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri sebagai bahan penyusunan rancangan penetapan WS.
- (3) WS mengacu pada Keputusan Presiden.
- (4) Dalam hal WS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai lagi dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau terjadi perubahan fisik dan/atau non fisik maka Pemerintah Daerah mengajukan usulan perubahan.
- (5) Ketentuan mengenai usulan penetapan WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keempat Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Pola PSDA disusun dan ditetapkan berdasarkan rancangan pola PSDA.
- (2) Pola PSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerangka dasar dalam PSDA di WS dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah serta keseimbangan antara upaya konservasi SDA dan pendayagunaan SDA.

Pasal 12

- (1) Rancangan pola PSDA pada WS disusun sebagai berikut:
 - a. rancangan pola PSDA pada WS lintas kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan kebijakan PSDA pada tingkat kabupaten/kota;
 - b. penyusunan rancangan pola PSDA pada WS strategis nasional juga memperhatikan kebijakan PSDA pada tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (2) Rancangan pola PSDA mengacu pada data dan/atau informasi mengenai:
 - a. penyelenggaraan PSDA yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. kebutuhan SDA bagi semua pemanfaat di WS;
 - c. keberadaan masyarakat hukum adat setempat;
 - d. sifat alamiah dan karakteristik SDA dalam satu kesatuan sistem hidrologis;
 - e. aktivitas manusia yang berdampak terhadap kondisi SDA; dan
 - f. kepentingan generasi masa kini dan mendatang serta kepentingan lingkungan hidup.
- (3) Rancangan pola PSDA disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 13

Rancangan pola PSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memuat:

- a. tujuan PSDA pada WS;
- b. dasar pertimbangan yang digunakan dalam melakukan PSDA;
- c. beberapa skenario kondisi WS;
- d. alternatif pilihan strategi PSDA untuk setiap skenario sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- e. kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi PSDA.

Pasal 14

- (1) Rancangan Pola PSDA pada WS lintas kabupaten/kota dirumuskan oleh wadah koordinasi PSDA pada WS lintas kabupaten/kota.
- (2) Dinas membantu wadah koordinasi PSDA pada WS lintas kabupaten/kota dalam penyusunan rancangan pola PSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyusunan rancangan PSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (4) Rancangan pola PSDA yang telah dirumuskan oleh wadah koordinasi PSDA pada WS lintas kabupaten/kota diserahkan kepada gubernur untuk ditetapkan sebagai pola PSDA WS lintas kabupaten/kota.
- (5) Dalam hal wadah koordinasi PSDA pada WS lintas kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk, rancangan pola PSDA yang disusun oleh Dinas, setelah melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait, dibahas oleh gubernur bersama bupati/walikota yang terkait dengan WS yang bersangkutan.
- (6) Rancangan pola PSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi pola PSDA WS lintas kabupaten/kota.

Pasal 15

- (1) Pola PSDA yang sudah ditetapkan dapat ditinjau dan dievaluasi paling singkat setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Hasil peninjauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan bagi penyempurnaan pola PSDA.

Pasal 16

Penyusunan Pola PSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 mengacu pada Peraturan Menteri mengenai Pedoman Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pola PSDA.

BAB III

PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Perencanaan PSDA disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup inventarisasi SDA, penyusunan, dan penetapan rencana PSDA.

Bagian Kedua
Inventarisasi Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Inventarisasi SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi SDA sebagai dasar penyusunan rencana PSDA.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kuantitas dan kualitas SDA;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan SDA;
 - c. sumber air dan prasarana SDA;
 - d. kelembagaan PSDA; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan SDA.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Penetapan
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Rancangan rencana PSDA disusun secara terpadu pada setiap WS lintas kabupaten/kota berdasarkan strategi PSDA yang dipilih dari alternatif strategi yang terdapat dalam pola PSDA.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan strategi yang dipilih oleh Tim Koordinasi PSDA pada WS lintas kabupaten/kota.
- (3) Rancangan rencana PSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan penggunaan dan ketersediaan air tanah dalam CAT pada WS lintas kabupaten/kota dengan tetap mengutamakan penggunaan air permukaan.

Pasal 20

- (1) Tim Koordinasi PSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) bersifat non struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Tim Koordinasi PSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tugas dan keanggotaannya mengacu kepada Peraturan Menteri mengenai Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi PSDA Pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan WS.
- (3) Tugas dan keanggotaan Tim Koordinasi PSDA ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Pemilihan strategi dilakukan oleh Tim Koordinasi PSDA.
- (2) Dalam hal Tim Koordinasi PSDA tidak atau belum terbentuk, pemilihan strategi dilakukan oleh Gubernur bersama bupati/walikota yang terkait dengan WS lintas kabupaten/kota yang bersangkutan dengan melibatkan instansi terkait.

Pasal 22

- (1) Rancangan rencana PSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) memuat upaya fisik dan nonfisik.
- (2) Upaya fisik dan nonfisik dalam rancangan rencana PSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan desain dasar dan prakiraan kelayakan.

Pasal 23

Rancangan rencana PSDA pada setiap WS lintas kabupaten/kota disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 24

- (1) Rancangan rencana PSDA pada WS lintas kabupaten/kota disusun oleh Dinas melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (2) Rancangan rencana PSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Tim koordinasi PSDA untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Rancangan rencana PSDA yang telah mendapatkan pertimbangan dari Tim koordinasi PSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Dinas kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi rencana PSDA WS lintas kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal Tim koordinasi PSDA pada WS tidak atau belum terbentuk, rancangan rencana PSDA dibahas oleh Gubernur bersama bupati/walikota yang terkait pada WS lintas kabupaten/kota.

Pasal 25

Penyusunan rancangan rencana PSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 26

- (1) Rencana PSDA yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui konsultasi publik.
- (2) Rencana PSDA yang sudah ditetapkan:
 - a. merupakan dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor yang terkait dengan SDA; dan
 - b. sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Rencana PSDA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 ditindaklanjuti dengan melakukan studi kelayakan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menyeleksi kegiatan PSDA yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan;
 - b. kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan;
 - c. keterpaduan antarsektor;
 - d. kesiapan pembiayaan; dan
 - e. kesiapan kelembagaan.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh instansi yang terkait dengan SDA.

Pasal 28

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditindaklanjuti dengan penyusunan program PSDA.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada rencana PSDA dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Program PSDA mencakup rangkaian kegiatan pengelolaan yang dapat dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Program PSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan PSDA.
- (5) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada rencana PSDA dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Rencana kegiatan PSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan PSDA yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (7) Penyusunan program dan rencana kegiatan PSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diuraikan ke dalam rencana detail yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan prasarana SDA.
- (9) Studi kelayakan, program, rencana kegiatan, dan rencana detail PSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (8) diinformasikan kepada pemilik kepentingan.

BAB IV PELAKSANAAN KONSTRUKSI, OPERASI, DAN PEMELIHARAAN

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan konstruksi prasarana SDA dilakukan berdasarkan program dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (5).
- (2) Pemerintah Daerah dapat menugaskan pengelola SDA untuk melaksanakan sebagian wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi prasarana SDA untuk kepentingan sendiri.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan konstruksi prasarana SDA, Badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperoleh izin dari Gubernur.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan SDA terdiri atas:
 - a. pemeliharaan sumber air; dan
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana SDA.
- (2) Pemeliharaan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi sumber air serta perbaikan kerusakan sumber air.
- (3) Operasi dan pemeliharaan prasarana SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. operasi prasarana SDA yang terdiri atas kegiatan penyediaan, pengaturan, dan pengalokasian air serta sumber air; dan
 - b. pemeliharaan prasarana SDA yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi serta perbaikan kerusakan prasarana SDA.

- (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana SDA.
- (5) Rancangan rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh pengelola SDA dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 31

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana SDA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau pengelola SDA dapat melibatkan peran masyarakat.
- (2) Badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana SDA untuk kepentingan sendiri setelah memperoleh izin dari Gubernur.
- (3) Dalam hal prasarana SDA dibangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana SDA menjadi tanggung jawab pihak yang membangun.
- (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4).
- (5) Setiap prasarana SDA dilengkapi dengan manual operasi dan pemeliharaan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana SDA.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pemerintah dan/atau pemerintah kabupaten/kota dalam WS lintas kabupaten/kota.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam penyelenggaraan:
 - a. konservasi SDA;
 - b. pendayagunaan SDA; dan/atau
 - c. pengendalian daya rusak air.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada rencana dan/atau program pengelolaan SDA yang telah ditetapkan pada WS lintas kabupaten/kota.
- (5) Dalam hal Pemerintah kabupaten/kota tidak dapat melaksanakan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana SDA pada WS dalam kabupaten/kota maka Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan kelompok masyarakat atau badan usaha dalam pelaksanaan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana SDA dalam bidang konservasi SDA, pengembangan dan pengusahaan SDA, serta pengendalian daya rusak air.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana dan/atau program pengelolaan SDA yang telah ditetapkan.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama pelaksanaan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan konstruksi prasarana SDA serta operasi dan pemeliharaan prasarana SDA memperhatikan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Konstruksi prasarana SDA serta operasi dan pemeliharaan prasarana SDA dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Sebelum konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana SDA dilaksanakan, pemrakarsa menginformasikan kepada kelompok masyarakat yang diperkirakan terkena dampak kegiatan pelaksanaan konstruksi.
- (4) Dalam hal pelaksanaan konstruksi prasarana SDA dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana SDA menimbulkan kerusakan pada sumber air dan/atau lingkungan di sekitarnya, pemrakarsa wajib melakukan upaya pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya.
- (5) Dalam hal pelaksanaan konstruksi prasarana SDA dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana SDA menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemrakarsa wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.
- (6) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Pelaksanaan konstruksi prasarana SDA, operasi dan pemeliharaan SDA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KONSERVASI

Bagian Kesatu Tujuan dan Lingkup Konservasi

Pasal 36

- (1) Konservasi SDA ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi SDA.
- (2) Untuk mencapai tujuan konservasi SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan:
 - a. perlindungan dan pelestarian sumber air;
 - b. pengawetan air; dan
 - c. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Bagian Kedua Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air

Paragraf 1 Umum

Pasal 37

- (1) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;

- b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. pengisian air pada sumber air;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - g. pengaturan daerah sempadan sumber air;
 - h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
 - i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan kegiatan fisik dan/atau nonfisik.
 - (3) Kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan mengutamakan kegiatan yang lebih bersifat nonfisik.
 - (4) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - (5) Dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memperhatikan kearifan lokal dan dapat melibatkan peran masyarakat.

Paragraf 2

Pemeliharaan Kelangsungan Fungsi Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air

Pasal 38

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan SDA.
- (2) Kawasan yang berfungsi sebagai resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Dinas dan/atau Instansi terkait sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya:
 - a. menunjuk dan/atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. menetapkan Peraturan Gubernur untuk melestarikan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - d. menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dinas dan/atau Instansi terkait melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 3

Pengendalian Pemanfaatan Sumber Air

Pasal 39

- (1) Pengendalian pemanfaatan sumber air dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air.

- (2) Pengendalian pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.
- (3) Dinas dan/atau Instansi terkait menyelenggarakan program pengendalian pemanfaatan sumber air.

Paragraf 4
Pengisian Air Pada Sumber Air

Pasal 40

- (1) Pengisian air pada sumber air dapat dilaksanakan, dalam bentuk:
 - a. pengisian air dari suatu sumber air ke sumber air yang lain dalam satu WS atau dari WS yang lain;
 - b. pengimbuhan air ke lapisan air tanah;
 - c. peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di DAS melalui penatagunaan lahan; atau
 - d. pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Bentuk lain dalam pelaksanaan pengisian air pada sumber air mengacu pada Peraturan Menteri.
- (3) Dinas dan/atau Instansi terkait menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengisian air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 5
Pengaturan Prasarana dan Sarana Sanitasi

Pasal 41

- (1) Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi dilakukan melalui:
 - a. pembangunan prasarana dan sarana sanitasi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
 - b. pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan;
 - c. pembuangan air limbah melalui jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan ke dalam sistem instalasi pengolah air limbah terpusat;
 - d. pembangunan sistem instalasi pengolah air limbah terpusat pada setiap lingkungan; dan/atau
 - e. penerapan teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e wajib memperoleh izin Gubernur.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- (4) Dinas dan/atau instansi terkait menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6
Perlindungan Sumber Air dalam Hubungannya dengan Kegiatan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan pada Sumber Air

Pasal 42

- (1) Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada sumber air.

- (2) Perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dinas dan/atau Instansi terkait menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7

Pengendalian Pengolahan Tanah di Daerah Hulu

Pasal 43

- (1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu dilakukan untuk:
 - a. mencegah longsor;
 - b. mengurangi laju erosi tanah;
 - c. mengurangi tingkat sedimentasi pada sumber air dan prasarana SDA; dan/atau
 - d. meningkatkan peresapan air ke dalam tanah.
- (2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kaidah konservasi dan tetap mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dinas dan/atau Instansi terkait menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 8

Pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air

Pasal 44

- (1) Pengaturan daerah sempadan sumber air dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air serta prasarana SDA.
- (2) Pengaturan daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan batas sempadan sumber air dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan sumber air.
- (3) Penetapan batas sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan Dewan SDA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan daerah sempadan sumber air diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 45

- (1) Dinas dan/atau Instansi terkait mempertahankan fungsi daerah sempadan sumber air.
- (2) Untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sumber air, Dinas dan/atau Instansi terkait:
 - a. mencegah pembuangan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat, dan/atau limbah cair;
 - b. mencegah pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu aliran air, mengurangi kapasitas tampung sumber air atau tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. melakukan revitalisasi daerah sempadan sumber air.
- (3) Dinas dan/atau Instansi terkait menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengaturan daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).

Paragraf 9
Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 46

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan pada lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dinas dan/atau Instansi terkait melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, sipil teknis dan/atau agronomis.
- (4) Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- (5) Dinas dan/atau Instansi terkait menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 10
**Pelestarian Hutan Lindung, Kawasan Suaka Alam,
dan Kawasan Pelestarian Alam**

Pasal 47

- (1) Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya dalam rangka menjamin ketersediaan air tanah, air permukaan, dan unsur hara tanah.
- (2) Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi kehutanan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dinas yang membidangi kehutanan mengupayakan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.
- (4) Dinas dan/atau Instansi terkait menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Pengawetan Air

Pasal 48

- (1) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- (2) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pembuatan tampungan air hujan, kolam, embung, atau waduk.

- (4) Dinas dan/atau Instansi terkait mengaktifkan peran masyarakat dalam penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 49

- (1) Dinas dan/atau Instansi terkait melakukan upaya penghematan air guna mencegah terjadinya krisis air.
- (2) Upaya penghematan air dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menerapkan tarif penggunaan air yang bersifat progresif;
 - b. menggunakan air secara efisien dan efektif untuk segala macam kebutuhan;
 - c. mencegah kehilangan atau kebocoran air pada sumber air, pipa atau saluran transmisi, instalasi pengolahan air, jaringan distribusi, dan unit pelayanan;
 - d. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
 - e. menerapkan praktek penggunaan air secara berulang;
 - f. mendaur ulang air yang telah dipakai;
 - g. memberikan insentif bagi pelaku penghemat air; dan
 - h. memberikan disinsentif bagi pelaku boros air.
- (3) Penghematan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah dimaksudkan untuk mencegah penurunan muka air tanah, penurunan kualitas air tanah, dan penurunan fungsi cekungan air tanah.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan penggunaan air dari sumber air permukaan; dan
 - b. membatasi penggunaan air tanah dalam hal ketersediaan sumber air permukaan terbatas, dengan tetap mengutamakan penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Bagian Keempat Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 51

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada pada sumber air.
- (2) Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana SDA.
- (3) Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. penetapan kelas air dan baku mutu air pada sumber air;
 - b. pemantauan kualitas air pada sumber air;
 - c. pengendalian kerusakan sumber air;
 - d. penanggulangan pencemaran air pada sumber air; dan
 - e. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.
- (4) Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana SDA dapat dilakukan melalui kegiatan :
 - a. aerasi pada sumber air dan melalui prasarana SDA;
 - b. pemanfaatan organisme dan mikroorganisme yang dapat menyerap bahan pencemar pada sumber air dan prasarana SDA;

- c. pembuatan sumur infiltrasi di sepanjang pantai untuk memperbaiki kualitas air tanah yang telah terkena intrusi air asin; dan
 - d. penggelontoran sumber air dalam keadaan yang mendesak.
- (5) Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemar pada sumber air dan prasarana SDA.
- (6) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diatur dalam peraturan daerah tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

BAB VI PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

Pendayagunaan SDA mencakup kegiatan:

- a. penatagunaan SDA yang ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air;
- b. penyediaan SDA;
- c. penggunaan SDA;
- d. pengembangan SDA; dan
- e. pengusahaan SDA.

Bagian Kedua Penetapan Zona Pemanfaatan Sumber Air

Pasal 53

- (1) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a ditujukan untuk mendayagunakan fungsi atau potensi yang terdapat pada sumber air secara berkelanjutan.
- (2) Dalam merencanakan penetapan zona pemanfaatan sumber air, Dinas dan/atau Instansi terkait melakukan kegiatan:
 - a. inventarisasi jenis pemanfaatan yang sudah dilakukan di seluruh bagian sumber air;
 - b. penelitian dan pengukuran parameter fisik dan morfologi sumber air, kimia, dan biologi pada sumber air;
 - c. menganalisis kelayakan lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. menganalisis potensi konflik kepentingan antarjenis pemanfaatan yang sudah ada.
- (3) Perencanaan penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. meminimalkan dampak negatif terhadap kelestarian SDA;
 - b. meminimalkan potensi konflik kepentingan antarjenis pemanfaatan;
 - c. keseimbangan fungsi lindung dan budi daya;
 - d. memperhatikan kesesuaian pemanfaatan SDA dengan fungsi kawasan; dan/atau
 - e. memperhatikan kondisi sosial budaya dan hak ulayat masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan SDA.
- (4) Zona pemanfaatan sumber air ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Tim Koordinasi PSDA WS lintas kabupaten/kota yang bersangkutan.

- (6) Dalam hal Tim Koordinasi PSDA pada WS lintas kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Dewan SDA.
- (7) Perencanaan penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penetapan Peruntukan Air pada Sumber Air

Pasal 54

Penetapan peruntukan air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dimaksudkan untuk mengelompokkan penggunaan air pada sumber air ke dalam beberapa golongan termasuk baku mutu air.

Pasal 55

- (1) Penyusunan peruntukan air pada sumber air pada setiap WS lintas kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber air;
 - b. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya;
 - c. penghitungan dan proyeksi kebutuhan SDA; dan
 - d. pemanfaatan air yang sudah ada.
- (2) Penyusunan peruntukan air pada sumber air merupakan bagian penyusunan rencana pengelolaan SDA.
- (3) Penyusunan peruntukan air pada sumber air dikoordinasikan melalui Tim Koordinasi PSDA WS lintas kabupaten/kota.
- (4) Penetapan peruntukan air pada sumber air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyediaan Sumber Daya Air

Pasal 56

Penyediaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. mengutamakan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada;
- b. menjaga kelangsungan penyediaan air untuk pemakai air lain yang sudah ada; dan
- c. memperhatikan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi penduduk yang berdomisili di dekat sumber air dan/atau sekitar jaringan pembawa air.

Pasal 57

- (1) Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 digunakan sebagai dasar penetapan urutan prioritas penyediaan SDA pada setiap WS lintas kabupaten/kota.
- (2) Prioritas utama penyediaan SDA ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (3) Dalam hal ketersediaan SDA tidak mencukupi untuk memenuhi prioritas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyediaan SDA lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (4) Prioritas penyediaan SDA untuk kebutuhan lain pada setiap WS lintas kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan hasil penetapan zona pemanfaatan sumber air, peruntukan air, dan kebutuhan air pada WS lintas kabupaten/kota.

- (5) Penetapan urutan prioritas penyediaan SDA pada setiap WS lintas kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur dengan memperhatikan pertimbangan Tim Koordinasi PSDA WS lintas kabupaten/kota.
- (6) Urutan prioritas penyediaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setelah 3 (tiga) tahun.
- (7) Dalam hal penetapan urutan prioritas penyediaan SDA menimbulkan kerugian bagi pemakai SDA, Pemerintah Daerah mengatur kompensasi kepada pemakai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Rencana penyediaan SDA disusun berdasarkan urutan prioritas penyediaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (2) Rencana penyediaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun pada setiap WS lintas kabupaten/kota.
- (3) Rencana penyediaan SDA terdiri atas rencana penyediaan SDA tahunan dan rencana penyediaan SDA rinci.
- (4) Penyusunan rencana penyediaan SDA tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan ketersediaan air pada musim kemarau dan musim hujan.
- (5) Rencana penyediaan SDA tahunan ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Koordinasi PSDA WS lintas kabupaten/kota.
- (6) Rencana penyediaan SDA tahunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diubah apabila terjadi:
 - a. perubahan ketersediaan air yang diakibatkan oleh peristiwa alam; atau
 - b. perubahan kondisi lingkungan hidup dan/atau kerusakan jaringan sumber air yang tidak terduga.
- (7) Perubahan rencana penyediaan SDA tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Gubernur dengan memperhatikan pertimbangan Tim Koordinasi PSDA WS lintas kabupaten/kota.
- (8) Dalam hal Tim Koordinasi PSDA WS lintas kabupaten/kota yang bersangkutan tidak atau belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Dewan SDA.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan rencana penyediaan SDA rinci diselenggarakan oleh pengelola SDA pada WS lintas kabupaten/kota.
- (2) Pengelola SDA dapat melakukan pengurangan, penambahan, atau penggiliran penyediaan SDA dalam hal rencana penyediaan SDA rinci tidak dapat dilaksanakan karena:
 - a. berkurangnya ketersediaan air yang disebabkan peristiwa alam;
 - b. kerusakan jaringan sumber air yang tidak terduga; atau
 - c. hal lain di luar pengelolaan SDA berdasarkan perintah dari Gubernur.

Bagian Kelima

Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 60

- (1) Penggunaan SDA ditujukan untuk pemanfaatan SDA dan prasarannya sebagai media dan/atau materi.
- (2) Penggunaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penggunaan SDA sebagai media;
 - b. penggunaan air dan daya air sebagai materi;
 - c. penggunaan sumber air sebagai media; dan

- d. penggunaan air, sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan materi.
- (3) Penggunaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. penghematan penggunaan;
 - b. ketertiban dan keadilan;
 - c. ketepatan penggunaan;
 - d. keberlanjutan penggunaan; dan
 - e. penggunaan yang saling menunjang antara air permukaan dan air tanah dengan memprioritaskan penggunaan air permukaan.
- (4) Penggunaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Dalam penggunaan SDA, pengelola SDA wajib:
 - a. menjamin alokasi SDA bagi pengguna SDA yang mempunyai hak guna air di WS lintas kabupaten/kota;
 - b. memelihara SDA dan prasarannya agar terpelihara fungsinya;
 - c. melaksanakan pemberdayaan para pengguna SDA; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan SDA.
- (2) Pengelola SDA berhak memungut biaya jasa pengelolaan SDA dari pemegang izin penggunaan SDA.
- (3) Pemegang izin penggunaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya jasa pengelolaan SDA untuk penggunaan SDA bagi:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dari sumber air yang bukan dari saluran distribusi; dan
 - b. kebutuhan irigasi bagi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Pasal 62

- (1) Penggunaan SDA oleh perseorangan, kelompok masyarakat pemakai air, badan sosial, atau badan usaha didasarkan pada hak guna air.
- (2) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air.
- (3) Hak guna pakai air diperoleh dengan izin atau tanpa izin.
- (4) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) yang diperoleh tanpa izin hanya diperuntukkan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (5) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan izin apabila:
 - a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air;
 - b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau
 - c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
- (6) Hak guna usaha air diperoleh berdasarkan izin perusahaan SDA.
- (7) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.
- (8) Hak guna pakai air dan hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat dibatalkan, dibekukan, diberlakukan kembali, atau dicabut sesuai dengan status izin SDA atau izin perusahaan SDA.
- (9) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak kegiatan penggunaan atau perusahaan SDA yang bersangkutan beroperasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Sumber Daya Air

Pasal 63

- (1) Pengembangan SDA dilaksanakan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi SDA melalui pengembangan kemanfaatan SDA dan/atau peningkatan ketersediaan air dan kualitas air.
- (2) Pengembangan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan SDA dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. daya dukung SDA;
 - b. kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat setempat;
 - c. kemampuan pembiayaan; dan
 - d. kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.
- (3) Pengembangan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan.

Pasal 64

- (1) Perencanaan pengembangan SDA disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pengembangan SDA.
- (2) Perencanaan pengembangan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri atau Menteri terkait dan dengan mengacu pada hasil kegiatan survei dan investigasi.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alternatif pengembangan SDA, studi kelayakan, rencana terpilih, dan rencana detail.
- (4) Dalam hal rencana pengembangan SDA mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, diberlakukan ketentuan tentang analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 65

Masyarakat diikutsertakan dalam pengembangan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Pasal 66

Pengembangan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi:

- a. air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lain;
- b. air tanah pada CAT;
- c. air hujan; dan
- d. air laut yang berada di darat.

Pasal 67

- (1) Pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lain diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 68

- (1) Air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b merupakan salah satu SDA yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan.

- (2) Pengembangan air tanah pada CAT lintas kabupaten/kota dilakukan secara terpadu dalam pengembangan SDA pada WS lintas kabupaten/kota dengan upaya pencegahan terhadap kerusakan air tanah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan air tanah diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 69

- (1) Pengembangan fungsi dan manfaat air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c dilaksanakan dengan mengembangkan teknologi modifikasi cuaca.
- (2) Pengembangan teknologi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan awan ditujukan untuk meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.
- (3) Kegiatan pengembangan teknologi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan awan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan untuk menanggulangi dampak penyimpangan kondisi iklim dan cuaca terhadap masyarakat luas.
- (4) Pengembangan teknologi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan awan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pemanfaatan air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d dilaksanakan sesuai dengan rencana pengelolaan SDA pada WS lintas kabupaten/kota.
- (2) Badan usaha dan perseorangan yang memanfaatkan air laut yang berada di darat untuk kegiatan usaha wajib memperoleh izin pengusahaan SDA dari Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, serta kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas dan kebutuhan air tertentu.
- (4) Dalam hal pemanfaatan air laut yang berada di darat diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, diberlakukan ketentuan tentang analisis mengenai dampak lingkungan.

Bagian Ketujuh Pengusahaan Sumber Daya Air

Pasal 71

- (1) Pengusahaan SDA pada suatu WS lintas kabupaten/kota dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan SDA di WS lintas kabupaten/kota.
- (2) Pengusahaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya keperluan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (3) Pengusahaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusahaan SDA mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 72

- (1) Pengendalian daya rusak air meliputi upaya:
 - a. pencegahan sebelum terjadi bencana;

- b. penanggulangan pada saat terjadi bencana; dan
 - c. pemulihan akibat bencana.
- (2) Upaya penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan rencana pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu, menyeluruh, dan terkoordinasi.
 - (3) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian daya rusak air yang terkait dengan air hujan, air permukaan, air tanah, dan air laut yang berada di darat diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Pencegahan Bencana akibat Daya Rusak Air

Pasal 73

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) huruf a dilakukan, baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun penyeimbangan hulu dan hilir WS lintas kabupaten/kota.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan pada kegiatan nonfisik.
- (3) Kegiatan fisik dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air.
- (4) Kegiatan nonfisik dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- (5) Penyeimbangan hulu-hilir dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemilik kepentingan.

Pasal 74

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) meliputi:
 - a. penetapan kawasan rawan bencana pada setiap WS lintas kabupaten/kota;
 - b. penetapan sistem peringatan dini pada setiap WS lintas kabupaten/kota;
 - c. penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan
 - d. penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
 - b. pelatihan tanggap darurat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) meliputi:
 - a. pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah; dan
 - b. pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) meliputi:
 - a. pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah; dan
 - b. upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap WS lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan rawan:
 - a. banjir;
 - b. erosi dan sedimentasi;
 - c. longsor;
 - d. ambles;
 - e. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
 - f. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
 - g. wabah penyakit.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawannya.
- (4) Penetapan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (6) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana di wilayahnya dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan sistem peringatan dini pada setiap WS lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola SDA atau instansi terkait sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Dalam hal tingkat kerawanan bencana akibat daya rusak air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), tertutup bagi permukiman.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a.

Pasal 79

Pencegahan bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 78 dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penanggulangan Daya Rusak Air

Pasal 80

- (1) Penanggulangan daya rusak air dilakukan dengan kegiatan yang ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana.

- (2) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air.
- (3) Penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi terkait dan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh badan penanggulangan bencana daerah, atau kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air pada sumber air di WS lintas kabupaten/kota.
- (6) Penyusunan dan penetapan prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berpedoman pada penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air yang ditetapkan oleh Menteri atau Menteri terkait.
- (7) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat.

Bagian Keempat Pemulihan akibat Bencana

Pasal 81

- (1) Pemulihan akibat bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup serta sistem prasarana SDA.
- (3) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pemulihan sistem prasarana SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

BAB VIII PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 82

Perizinan dalam pengelolaan SDA diperlukan untuk kegiatan:

- a. pelaksanaan konstruksi pada sumber air;
- b. penggunaan SDA untuk tujuan tertentu; dan
- c. modifikasi cuaca.

Pasal 83

- (1) Izin pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a yang dilakukan pada sumber air permukaan untuk WS lintas kabupaten/kota diberikan oleh Gubernur.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola SDA pada WS lintas kabupaten/kota.
- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pertimbangan teknis dan saran yang disampaikan kepada pemberi izin.

- (4) Izin pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a yang terkait dengan penggunaan SDA menjadi satu kesatuan dalam izin penggunaan SDA.

Pasal 84

- (1) Izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air paling sedikit memuat:
- nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;
 - tempat/lokasi konstruksi yang akan dibangun;
 - maksud/tujuan pembangunan;
 - jenis/tipe prasarana yang akan dibangun;
 - gambar dan spesifikasi teknis bangunan;
 - jadwal pelaksanaan pembangunan; dan
 - metode pelaksanaan pembangunan.
- (2) Izin pelaksanaan konstruksi dinyatakan batal apabila pemegang izin tidak melaksanakan pembangunan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin pelaksanaan konstruksi atau apabila pemegang izin tidak menyelesaikan konstruksi sesuai dengan jadwal pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (3) Dalam hal tertentu yang mengakibatkan penyelesaian konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi sesuai dengan jadwal pelaksanaan pembangunan, pemberi izin dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi.

Pasal 85

- (1) Pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib untuk:
- mematuhi ketentuan dalam izin;
 - membayar retribusi dan kompensasi lainnya sebagai akibat dari pelaksanaan konstruksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi SDA;
 - melindungi dan mengamankan prasarana SDA di sekitarnya;
 - mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
 - memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
 - menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi; dan
 - memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya.
- (2) Pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a, dapat memanfaatkan ruang dan/atau mendirikan bangunan pendukung di sekitar tempat konstruksi yang akan dibangun sesuai dengan rencana kerja pelaksanaan konstruksi yang telah disetujui oleh pengelola SDA.

Pasal 86

Ketentuan mengenai kegiatan pelaksanaan konstruksi pada CAT lintas kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 87

Ketentuan mengenai pemberian izin pelaksanaan konstruksi pada setiap sumber air diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 88

- (1) Penggunaan SDA untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b meliputi penggunaan SDA untuk pemenuhan:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;
 - b. kebutuhan pokok sehari-hari yang dilaksanakan oleh kelompok orang dan badan sosial;
 - c. keperluan irigasi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; dan/atau
 - d. kegiatan usaha yang menggunakan SDA.
- (2) Penggunaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SDA permukaan pada WS lintas kabupaten/kota wajib mendapat izin dari Gubernur.

Pasal 89

- (1) Gubernur menetapkan jangka waktu izin penggunaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2).
- (2) Izin penggunaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Dalam hal penggunaan SDA memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar, izin penggunaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

Pasal 90

- (1) Izin penggunaan SDA paling sedikit memuat:
 - a. nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;
 - b. tempat/lokasi penggunaan;
 - c. maksud/tujuan;
 - d. cara pengambilan dan/atau pembuangan;
 - e. spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan;
 - f. jumlah air dan/atau dimensi ruang pada sumber air;
 - g. jadwal penggunaan dan kewajiban untuk melapor;
 - h. jangka waktu berlakunya izin;
 - i. persyaratan perubahan, perpanjangan, pembekuan sementara, dan pencabutan izin; dan
 - j. ketentuan hak dan kewajiban.
- (2) Ketentuan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan jenis penggunaan SDA yang memuat :
 - a. baku mutu air yang boleh dibuang ke sumber air; dan
 - b. jadwal pengambilan air dari sumber air.
- (3) Pemberian izin penggunaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. pertimbangan keperluan, jenis, dan/atau besar investasi; dan
 - b. rekomendasi teknis dari pengelola SDA pada WS lintas kabupaten/kota.
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pertimbangan teknis dan saran yang disampaikan kepada pemberi izin.
- (5) Dalam hal keadaan yang dipakai sebagai dasar pertimbangan pemberian izin mengalami perubahan, ketentuan dalam izin dapat diubah oleh pemberi izin.

- (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diberitahukan kepada pemegang izin paling lama 2 (dua) minggu sebelum perubahan dilaksanakan.
- (7) Izin penggunaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1):
 - a. batal dengan sendirinya apabila:
 1. SDA musnah;
 2. pemegang izin melepaskan haknya secara sukarela;
 3. pemegang izin meninggal dunia;
 4. jangka waktu berlaku izin telah berakhir; dan/atau
 5. badan hukum atau badan usaha pemegang izin dibubarkan atau dinyatakan pailit;
 - b. dibekukan dalam hal ketentuan dalam izin tidak dilaksanakan dan izin diberlakukan kembali apabila ketentuan dalam izin telah dilaksanakan.
 - c. dicabut apabila pemegang izin selama jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian izin tidak menggunakan izin sebagaimana mestinya.

Pasal 91

- (1) Pemegang izin penggunaan SDA wajib untuk:
 - a. mematuhi ketentuan dalam izin;
 - b. membayar biaya jasa pengelolaan SDA dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi SDA;
 - d. melindungi dan mengamankan prasarana SDA;
 - e. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 - f. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan
 - g. memberikan akses untuk penggunaan SDA dari sumber air yang sama bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
- (2) Pemegang izin penggunaan SDA berhak untuk:
 - a. menggunakan air, sumber air, dan/atau daya air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan
 - b. membangun sarana dan prasarana SDA dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (3) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan yang diperlukan untuk kegiatan modifikasi cuaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
SISTEM INFORMASI

Pasal 94

- (1) Untuk mendukung pengelolaan SDA, Pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan SISDA.
- (2) SISDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi SDA yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.
- (3) SISDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas informasi SDA, prasarana dan sarana SISDA, serta institusi pengelola.
- (4) Pengelolaan SISDA meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi SISDA.
- (5) Untuk mendukung pengelolaan SISDA diperlukan pengelolaan Sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi WS lintas kabupaten/kota.

Pasal 95

- (1) Informasi SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) meliputi informasi mengenai:
 - a. kondisi hidrologis;
 - b. hidrometeorologis;
 - c. hidrogeologis;
 - d. kebijakan SDA;
 - e. prasarana SDA;
 - f. teknologi SDA;
 - g. lingkungan pada SDA dan sekitarnya; dan
 - h. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan SDA.
- (2) Informasi SDA mengenai kondisi hidrologis meliputi informasi tentang curah hujan, kandungan air pada sumber air, kandungan sedimen pada sumber air, tinggi muka air pada sumber air, dan informasi lain terkait dengan kondisi aliran pada sumber air.
- (3) Informasi SDA mengenai kondisi hidrometeorologi meliputi informasi tentang temperatur udara, kecepatan angin, kelembaban udara, dan informasi lain terkait dengan kondisi atmosfer yang mempengaruhi siklus hidrologi.
- (4) Informasi SDA mengenai kondisi hidrogeologi meliputi informasi tentang potensi air tanah, kondisi akuifer atau lapisan pembawa air, dan informasi lain terkait dengan kondisi CAT lintas kabupaten/kota.
- (5) Informasi SDA mengenai kebijakan SDA meliputi informasi tentang kebijakan konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air.
- (6) Informasi SDA mengenai prasarana SDA meliputi informasi tentang bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan SDA.
- (7) Informasi SDA mengenai teknologi SDA meliputi informasi tentang teknologi yang mendukung pengelolaan SDA.
- (8) Informasi SDA mengenai lingkungan pada SDA dan sekitarnya meliputi informasi tentang fungsi kawasan, zona pemanfaatan sumber air, penggunaan SDA, dan kondisi di daratan yang mempengaruhi kondisi SDA.
- (9) Informasi SDA mengenai kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan SDA meliputi informasi tentang hukum, kelembagaan, program, pendanaan, dan kondisi demografi yang berkaitan dengan pengelolaan SDA.

Pasal 96

- (1) Prasarana dan sarana SISDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) terdiri atas prasarana dan sarana:
 - a. pencatat data;
 - b. penyimpan data dan informasi;
 - c. pengolahan data dan informasi; dan
 - d. penyebarluasan data dan informasi.
- (2) Pengembangan prasarana dan sarana SISDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian dan keterpaduan antar institusi pengelola;
 - b. kemudahan akses bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang SDA;
 - c. keberlanjutan ketersediaan data dan informasi SDA; dan
 - d. perkembangan teknologi, efektivitas, dan efisiensi penggunaan prasarana.

Pasal 97

- (1) Institusi pengelola SISDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) merupakan bagian dari unsur Pemerintah Daerah dan/atau organisasi Kementerian/Lembaga Pemerintah non kementerian di daerah yang terkait dengan Bidang SDA.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan SISDA, institusi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan data dan informasi SDA yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan;
 - b. melakukan pemutakhiran dan penerbitan informasi SDA secara berkala;
 - c. melakukan pengembangan prasarana dan sarana SISDA;
 - d. mengesahkan data dan/atau informasi SDA yang berasal dari institusi di luar instansi Pemerintah Daerah atau perseorangan; dan
 - e. menyebarluaskan data dan informasi SDA.
- (3) Pengelolaan SISDA mengacu pada norma, standar, pedoman, dan kriteria sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Akses terhadap informasi SDA yang bersifat khusus dikenai biaya jasa penyediaan informasi SDA.
- (2) Jenis informasi SDA yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peta SDA skala besar, peta CAT lintas kabupaten/kota skala besar, dan informasi hasil analisis data yang membutuhkan keahlian khusus.
- (3) Besarnya biaya jasa penyediaan informasi SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Pengelolaan SISDA mengenai kondisi hidrologis, kebijakan SDA, prasarana SDA, dan teknologi SDA diselenggarakan oleh instansi yang membidangi SDA.
- (2) Pengelolaan SISDA mengenai kondisi lingkungan pada SDA dan sekitarnya serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan SDA diselenggarakan oleh berbagai instansi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan SISDA mengenai kondisi hidrometeorologis diselenggarakan oleh instansi yang membidangi meteorologi dan geofisika.
- (4) Pengelolaan SISDA mengenai kondisi hidrogeologis diselenggarakan oleh instansi yang membidangi air tanah.

Pasal 100

Dalam mengelola SISDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), Dinas menyelenggarakan:

- a. pengelolaan SISDA pada WS lintas kabupaten/kota dan pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi;
- b. pengevaluasian semua informasi SDA yang dikelola oleh Dinas kabupaten/kota, unit pelaksana teknis pengelola data dan informasi pusat yang berada di wilayah Provinsi ke dalam SISDA pada tingkat Provinsi; dan
- c. koordinasi dengan Dinas kabupaten/kota dan unit pelaksana teknis pengelola data dan informasi pusat yang berada di wilayah Provinsi serta institusi terkait pada tingkat Provinsi.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 101

- (1) Pembiayaan pengelolaan SDA ditetapkan berdasarkan angka kebutuhan nyata pengelolaan SDA.
- (2) Pembiayaan pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jenis pembiayaan untuk:
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan informasi SDA.
- (4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang diperuntukkan kegiatan penyusunan kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan SDA.
- (5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup biaya untuk pelaksanaan fisik dan nonfisik kegiatan konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air.
- (6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk operasi prasarana SDA serta pemeliharaan SDA dan prasarana SDA.
- (7) Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan SDA serta biaya untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA.

Pasal 102

- (1) Sumber dana untuk pembiayaan pengelolaan SDA dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan belanja daerah;
 - c. anggaran swasta; dan/atau
 - d. hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan SDA.
- (2) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan anggaran keikutsertaan swasta dalam pembiayaan pengelolaan SDA.

- (3) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan dana yang dipungut dari pengguna sebagai pemegang izin penggunaan SDA yang wajib membayar biaya jasa pengelolaan SDA terhadap penggunaan atau perusahaan SDA.

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran untuk biaya pengelolaan SDA.
- (2) Pembiayaan pengelolaan SDA dapat dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota serta badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Biaya jasa pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4) didasarkan pada penghitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penghitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada unsur:
 - a. biaya depresiasi;
 - b. amortisasi dan bunga investasi;
 - c. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
 - d. biaya pengembangan SDA.
- (3) Nilai satuan biaya jasa pengelolaan SDA untuk setiap jenis penggunaan SDA didasarkan pada kemampuan ekonomi kelompok pengguna dan volume penggunaan SDA.
- (4) Penentuan kelompok ekonomi pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada jenis penggunaan dan tujuan penggunaan SDA.
- (5) Penetapan nilai satuan biaya jasa pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di wilayah kerja Perusahaan Daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (6) Penetapan nilai satuan biaya jasa pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada unit pelaksana teknis pengelola SDA yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (7) Penghitungan biaya jasa pengelolaan SDA dan nilai satuan biaya jasa pengelolaan SDA mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 105

Pengelola SDA berhak memungut dan menerima biaya jasa pengelolaan SDA atas penggunaan atau perusahaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3).

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 106

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan SDA ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan pengelolaan SDA dengan semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan, baik yang menyangkut ketentuan administratif, keuangan maupun substansi pengelolaan SDA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

- (3) Penyelenggaraan pengawasan oleh Pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan, pengaduan, dan gugatan kepada pihak yang berwenang.
- (5) Laporan hasil pengawasan merupakan bahan/masukan bagi perbaikan, penyempurnaan, dan/atau peningkatan penyelenggaraan pengelolaan SDA.
- (6) Pihak yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk tindakan lain dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan pengelolaan SDA.

BAB XII LARANGAN

Pasal 107

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. melaksanakan kegiatan konstruksi prasarana SDA tanpa izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5);
 - b. melaksanakan konstruksi prasarana SDA dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana SDA menimbulkan kerugian pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5);
 - c. melakukan pembuangan air limbah melalui jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan ke dalam sistem instalasi pengolah air limbah terpusat, pembangunan sistem instalasi pengolah air limbah terpusat pada setiap lingkungan tanpa, penerapan teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan tanpa izin Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
 - d. menggunakan Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (5) tanpa izin Gubernur; dan
 - e. melakukan penggunaan SDA untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) tanpa izin Gubernur.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 108

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindakan pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, dan keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 109

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g, dan Pasal 107 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 110

- (1) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. perjanjian antara pengelola SDA dan pengguna air, sumber air dan/atau prasarana SDA, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut,
- b. izin penggunaan SDA dan/atau prasarana SDA yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, dan
- c. pelaksanaan tugas dan fungsi wadah koordinasi pengelolaan SDA Provinsi yang belum terbentuk dilakukan oleh Panitia Tata Pengaturan Air sampai dengan dibentuknya wadah dimaksud menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan SDA yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

Konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air yang mengacu pada rencana pengelolaan SDA yang sudah ada masih dapat dilaksanakan sampai dengan ditetapkan pola dan rencana pengelolaan SDA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Wadah koordinasi pengelolaan SDA Provinsi harus dibentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 115

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014
NOMOR : 66

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (15/2014)

Pasal 113

Konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air yang mengacu pada rencana pengelolaan SDA yang sudah ada masih dapat dilaksanakan sampai dengan ditetapkan pola dan rencana pengelolaan SDA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 114

Wadah koordinasi pengelolaan SDA Provinsi harus dibentuk paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 115

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014
NOMOR : 66

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (15/2014)

Pasal 113

Konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air yang mengacu pada rencana pengelolaan SDA yang sudah ada masih dapat dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya pola dan rencana pengelolaan SDA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 114

Wadah koordinasi pengelolaan SDA Provinsi harus dibentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 115

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014
NOMOR : 66

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (15/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

I. UMUM

Pengaturan mengenai proses dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dalam peraturan daerah ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pengelolaan SDA dimaksudkan agar:

- a. pendayagunaan sumber daya air dapat diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan;
- b. terciptanya keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi SDA;
- c. tercapainya sebesar-besar kemanfaatan umum SDA secara efektif dan efisien;
- d. terwujudnya keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis;
- e. terlindunginya hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasil pengelolaan SDA; dan
- f. terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan SDA.

Kebijakan pengelolaan sumber daya air dimaksudkan sebagai arahan strategis yang menjadi dasar dalam mengintegrasikan kepentingan pengembangan wilayah administrasi dengan pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai. Kebijakan pengelolaan sumber daya air disusun dengan memperhatikan kondisi wilayah administratif, seperti, perkembangan penduduk, ekonomi, sosial budaya, dan kebutuhan air.

Kebijakan pengelolaan sumber daya air disusun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan SDA pada tingkat provinsi dan pada tingkat kabupaten/kota secara berjenjang.

Sumber daya air merupakan sumber daya alam yang terbaharui dan secara alamiah berada di dalam wilayah hidrografis yang disebut daerah aliran sungai yang mengikuti siklus hidrologis. Ketersediaan sumber daya air dalam setiap daerah aliran sungai sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan hidrogeologi setempat sehingga mengakibatkan adanya daerah aliran sungai dengan ketersediaan air yang melimpah dan daerah aliran sungai yang sangat kekurangan air. Untuk mewujudkan asas keseimbangan dan asas keadilan dalam pengelolaan sumber daya air, dapat dilakukan penyatuan beberapa daerah aliran sungai dalam satu wilayah pengelolaan yang disebut wilayah sungai agar wilayah tersebut mampu mencukupi kebutuhan sumber daya air bagi wilayahnya. Penyatuan beberapa daerah aliran sungai ke dalam satu wilayah sungai tersebut harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pengelolannya. Selain itu, dengan pertimbangan yang sama, kumpulan pulau kecil dapat pula digabungkan pengelolannya menjadi satu WS.

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai sifat mengalir dan dinamis serta berinteraksi dengan sumber daya lain sehingga membentuk suatu sistem. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya air akan berdampak pada kondisi sumber daya lainnya dan sebaliknya. Oleh karena itu, agar pengelolaan berbagai sumber daya tersebut dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara optimal, diperlukan suatu acuan pengelolaan terpadu antarinstansi dan antarwilayah, yaitu berupa pola pengelolaan sumber daya air. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara terbuka melalui pelibatan berbagai pihak dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang agar pola pengelolaan sumber daya air mengikat berbagai pihak yang berkepentingan.

Pola pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada WS.

Pola pengelolaan sumber daya air disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah administrasi yang bersangkutan. Pola pengelolaan sumber daya air memuat tujuan dan dasar pertimbangan pengelolaan sumber daya air, skenario kondisi wilayah sungai pada masa yang akan datang, strategi pengelolaan sumber daya air, dan kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan SDA.

Pola pengelolaan sumber daya air dijabarkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air. Rencana dimaksud dilakukan melalui inventarisasi sumber daya air serta penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air. Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan rencana induk yang menjadi dasar bagi penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air oleh setiap sektor dan wilayah administrasi. Rencana induk tersebut memuat pokok-pokok program konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air yang meliputi upaya fisik dan nonfisik, termasuk prakiraan kelayakan serta desain dasar upaya fisik. Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.

Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air, dilakukan melalui pelaksanaan konstruksi prasarana SDA, operasi dan pemeliharaan sumber daya air yang meliputi pemeliharaan sumber air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. Kegiatan konstruksi, operasi dan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh pemerintah dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat yang meliputi perseorangan, kelompok masyarakat, dan badan usaha.

Untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air dilakukan konservasi SDA melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, serta pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air. Dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air, Pemerintah atau pemerintah daerah sedapat mungkin mengutamakan kegiatan yang bersifat nonfisik daripada yang bersifat fisik serta mendorong masyarakat untuk melakukan upaya pengawetan dan penghematan air.

Pendayagunaan SDA bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya air

secara berkelanjutan dengan mengutamakan fungsi sosial sumber daya air guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat terhadap air secara adil. Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan SDA.

Pengendalian daya rusak air perlu dilakukan terpadu, menyeluruh, dan terkoordinasi serta mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan/atau perbaikan akibat bencana dengan mengutamakan upaya pencegahan. Upaya pencegahan dilakukan dengan peringatan dini, pemindahan, dan/atau penyelamatan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana, serta penyebarluasan informasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Upaya penanggulangan diutamakan untuk keselamatan jiwa manusia dengan prioritas pemenuhan kebutuhan dasar dan bersifat segera. Upaya pemulihan dan/atau perbaikan ditujukan untuk memfungsikan kondisi lingkungan hidup serta sarana dan prasarana umum yang terkena bencana.

Untuk mendukung pengelolaan SDA, Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi SDA sesuai dengan kewenangannya. Sistem Informasi sumber daya air yang merupakan jaringan informasi yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi, baik pada tingkat pusat maupun daerah, perlu dikelola secara terpadu sehingga informasi yang tersedia dapat terjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktunya serta dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Pembiayaan pengelolaan sumber daya air diperlukan untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan SDA secara berkelanjutan. Pengguna sumber daya air wajib menanggung biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Biaya jasa pengelolaan sumber daya air bukan merupakan pembayaran atas harga air, melainkan merupakan penggantian sebagian biaya yang diperlukan untuk pengelolaan sumber daya air. Kewajiban itu dikecualikan bagi penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat. Pembebanan biaya jasa pengelolaan sumber daya air dimaksudkan sebagai instrumen agar masyarakat berhemat dalam penggunaan air serta menumbuhkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara sumber daya air ataupun prasarana SDA.

Perizinan dalam penggunaan sumber daya air merupakan instrumen pengendalian untuk mewujudkan ketertiban pengelolaan sumber daya air, melindungi hak masyarakat dalam memperoleh akses atas air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang telah ada, serta menjamin hak ulayat masyarakat hukum adat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Kebijakan pengelolaan sumber daya air memuat visi, tujuan, dan prinsip pengelolaan sumber daya air.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Instansi vertikal yang terkait dengan Sumber Daya Air adalah instansi vertikal yang ada di daerah misalnya unit Pelaksana Teknis atau Balai yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, unit pelaksana teknis atau balai yang berada di bawah Kementerian Pertanian, unit pelaksana teknis atau balai yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rentang kendali pengelolaan SDA", adalah rentang kendali yang berkaitan dengan luas wilayah, besaran organisasi, dan kompleksitas permasalahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "daerah aliran sungai basah" adalah daerah aliran sungai yang curah hujannya secara alamiah berlebih guna memenuhi kebutuhan air untuk kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Yang dimaksud dengan "daerah aliran sungai kering" adalah daerah aliran sungai yang curah hujannya secara alamiah tidak dapat memenuhi kebutuhan air untuk kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah merupakan keterpaduan dalam pengelolaan yang diselenggarakan dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab instansi masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan agar tercapai keterpaduan pengelolaan sumber daya air dalam rangka pemenuhan air baku untuk berbagai kebutuhan, misalnya, pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, dan pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian.

Huruf c

Keberadaan masyarakat hukum adat mencakup unsur masyarakat, unsur wilayah, dan unsur hubungan antara masyarakat tersebut dan wilayahnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dasar yang digunakan dalam melakukan pengelolaan sumber daya air, antara lain mencakup analisis kondisi yang ada, asumsi, standar, dan kriteria. Asumsi, standar, dan kriteria tersebut perlu ditetapkan secara jelas sehingga analisis dan perhitungan yang dilakukan mempunyai dasar yang jelas. Kejelasan tersebut diperlukan dalam penyusunan skenario, strategi, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.

Huruf c

Skenario kondisi wilayah sungai merupakan asumsi tentang

kondisi pada masa yang akan datang yang mungkin terjadi, misalnya, kondisi perekonomian, perubahan iklim, atau perubahan politik.

Huruf d

Strategi pengelolaan sumber daya air merupakan rangkaian upaya atau kegiatan pengelolaan sumber daya air untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air sesuai dengan skenario kondisi wilayah sungai.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kebijakan operasional" adalah arahan pokok untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air yang telah ditentukan, misalnya, arahan pokok yang harus dituangkan dalam substansi peraturan perundang-undangan yang harus disusun sebagai instrumen untuk:

- a. Penghematan penggunaan air, antara lain, penerapan tarif progresif; dan
- b. mendukung upaya konservasi sumber daya air, antara lain, baku mutu air limbah yang boleh dibuang ke perairan umum.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam membantu wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, Dinas dapat:

- a. menyusun rancangan pola pengelolaan sumber daya air atas permintaan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota; atau
- b. mengajukan usulan rancangan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota atas inisiatif sendiri untuk ditindaklanjuti oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kuantitas sumber daya air” adalah termasuk kuantitas penggunaan, ketersediaan, dan kebutuhan, serta kontinuitas sumber daya air. Yang dimaksud dengan “kualitas sumber daya air” mencakup parameter fisik, kimia, dan biologi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi lingkungan hidup yang terkait dengan sumber daya air”, misalnya, kondisi daerah tangkapan air, tingkat erosi, daerah rawan banjir, keanekaragaman hayati pada sumber air, kondisi daerah resapan air, dan kondisi sanitasi lingkungan.

Yang dimaksud dengan “potensi yang terkait dengan sumber daya air”, misalnya, potensi untuk pengembangan irigasi, industri, perkotaan, ketenagaan, dan pariwisata.

Huruf c

Termasuk dalam data dan informasi tentang sumber air dan prasarana sumber daya air adalah jenis, kapasitas, jumlah, dan kondisinya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air terpadu disusun dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab instansi masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal cekungan air tanah melintasi wilayah sungai, pengelolaan cekungan air tanah harus mempertimbangkan wilayah sungai yang terkait.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “upaya fisik”, misalnya, upaya membangun bendungan, check dam, embung, bendung, reboisasi hutan, dan terasering lahan.

Yang dimaksud dengan “upaya nonfisik”, misalnya, upaya mengatur pola pemanfaatan lahan, dan tata guna lahan.

Ayat (2)

Desain dasar upaya fisik, antara lain, memuat lokasi, tata letak dan perkiraan tipe dan ukuran bangunan, ketersediaan bahan bangunan, dan lokasi buangan bahan galian.

Desain dasar upaya nonfisik, antara lain, memuat jenis kegiatan, lokasi, dan waktu pelaksanaan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan rencana induk konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Dalam pedoman penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air termasuk mengatur prosedur dan tata cara inventarisasi sumber daya air dan pelaksanaan konsultasi publik.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Studi kelayakan merupakan kajian untuk menilai kelayakan dari kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya air yang terdapat di dalam rencana pengelolaan sumber daya air yang dapat dilaksanakan dalam jangka menengah.

Dalam studi kelayakan sudah termasuk pra-desain struktur yang akan dibangun dan rencana pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Apabila dalam rencana kegiatan terdapat pengadaan lahan/tanah, rencana detailnya memuat pula rencana pengadaan tanah dan/atau rencana pemukiman kembali.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pemberian izin dari Gubernur dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Dinas yang memuat pertimbangan teknis dan saran yang disampaikan kepada pemberi izin dan merupakan satu kesatuan dengan izin.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Prasarana sumber daya air, meliputi prasarana yang berfungsi untuk konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air, termasuk sarana pendukungnya dan jaringan hidrologi.

Ayat (2)

Pemeliharaan sumber air ditujukan untuk menjamin kelestarian

fungsi sumber daya air.

Yang dimaksud dengan “kegiatan pencegahan” mencakup, antara lain, pemeliharaan rutin dan berkala.

Ayat (3)

Huruf a

Operasi prasarana sumber daya air ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air dan prasarana sumber daya air.

Huruf b

Pemeliharaan prasarana sumber daya air ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi prasarana sumber daya air.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air” adalah rencana untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kondisi prasarana sumber daya air dan perkembangan kebutuhan pengguna sumber daya air selama 1 (satu) tahun.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Peran masyarakat, misalnya, masyarakat ikut berperan dalam pemeliharaan tanggul terkait dengan pemanfaatan lahan pada bantaran sungai.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air untuk kepentingan sendiri”, misalnya, operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang terkait dengan kebutuhan badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh mereka sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah berupa pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Kerja sama dalam pelaksanaan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air, misalnya:

- a. Pemerintah menyiapkan rencana teknis (detail desain) dan pemerintah daerah melaksanakan konstruksi;
- b. Pemerintah menyediakan pembiayaan konstruksi dan

- pemerintah daerah menyediakan lahan; dan
- c. Pemerintah menyediakan dana untuk pemeliharaan dan pemerintah daerah menyediakan sumber daya untuk operasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pemrakarsa" adalah pihak yang melaksanakan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan bagian dari substansi pola dan rencana pengelolaan sumber daya air.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk "daerah tangkapan air" adalah daerah penampung air situ, embung, dan tempat-tempat yang mempunyai fungsi menampung air (*retarding basin*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan fisik” adalah kegiatan konstruksi, misalnya, pembuatan *ground-sill*, dam pengendali sedimen, dan sumur resapan.

Yang dimaksud dengan “kegiatan nonfisik” adalah kegiatan nonkonstruksi, misalnya, kegiatan yang bersifat pengaturan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian sumber air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah perbuatan, kebiasaan, dan/atau adat istiadat yang bersifat lokal dalam perlindungan dan pelestarian sumber air.

Yang dimaksud dengan “melibatkan peran masyarakat”, misalnya, dalam pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain, menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penunjukan dan/atau penetapan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air, misalnya, pada wilayah sungai lintas provinsi dilakukan oleh Menteri, pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Huruf b

Penetapan peraturan mengenai daerah tangkapan air dan daerah resapan air, misalnya, pada kawasan hutan dilakukan oleh Menteri Kehutanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Dinas yang membidangi Sumber Daya Air dan/atau Instansi terkait" yaitu Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Kehutanan Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peningkatan daya resap lahan dapat dilakukan antara lain melalui perbaikan vegetasi penutup lahan dan pembuatan teras atau sengkedan, serta pembuatan sumur resapan air hujan di kawasan permukiman.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Pemberian izin dari Gubernur dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Dinas yang mengelola drainase/air limbah, memuat pertimbangan teknis dan saran yang disampaikan kepada pemberi izin dan merupakan satu kesatuan dengan izin.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Pengaturan kegiatan pembangunan pada sumber air bertujuan untuk melindungi fungsi dan keberadaan sumber air, misalnya :

- pengaturan terhadap pembangunan jembatan, prasarana pariwisata, prasarana transportasi air untuk melindungi fungsi sumber air; dan
- pengaturan terhadap pembangunan permukiman untuk menjaga keberadaan sumber air.

Pengaturan pemanfaatan lahan dilakukan, antara lain terhadap, kegiatan pertambangan, budidaya pertanian, dan budidaya perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daerah sempadan sumber air” adalah kawasan tertentu di sekeliling sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan sumber air.

Garis sempadan sumber air adalah garis maya batas luar perlindungan sumber air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau memfungsikan kembali daerah sempadan sumber air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “upaya vegetatif”, antara lain, meliputi kegiatan penghijauan dan reboisasi.

Yang dimaksud dengan “upaya agronomis”, antara lain, termasuk pemilihan jenis tanaman budidaya dan teknis pengolahan lahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembuatan tampungan air hujan dilakukan pada bangunan gedung dan perumahan.

Pembuatan kolam dan/atau embung dilakukan pada pengembangan kawasan atau lingkungan di daerah tertentu, misalnya, perumahan, industri, perdagangan, wisata, atau kawasan lain yang mengubah fungsi resapan air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tarif progresif", misalnya, penggunaan air dalam jumlah besar terkena tarif dengan harga satuan yang lebih tinggi daripada pengguna air dalam jumlah kecil.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pipa atau saluran transmisi" adalah pipa atau saluran pembawa air baku dari bangunan pengambilan air (intake) ke instalasi pengolahan air atau pipa pembawa air minum dari instalasi pengolahan air ke reservoir. Yang dimaksud dengan "instalasi pengolahan air" adalah instalasi yang mengolah air baku menjadi air yang memenuhi persyaratan sebagai air minum.

Yang dimaksud dengan "jaringan distribusi" adalah jaringan perpipaan yang berfungsi membagi air sampai ke pelanggan atau ke unit pelayanan.

Yang dimaksud dengan "unit pelayanan" adalah sambungan rumah (terdiri atas *clamp saddle*, pipa Dinas, meter air, dan kran air) atau hidran umum dimana pelanggan memperoleh air.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "insentif", misalnya, dengan memberikan kemudahan dalam pengadaan dan/atau penggunaan peralatan hemat air.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "disinsentif", misalnya, dengan memberlakukan kewajiban ekstra bagi pelaku boros air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51 (6)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mempertahankan dan memulihkan kualitas air”, antara lain, dengan cara memelihara kondisi kualitas air yang terdapat dalam kawasan lindung, memelihara mata air sebagaimana kondisi alamiahnya, dan melestarikan fungsi air melalui penetapan standar baku mutu air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengendalian kerusakan sumber air, misalnya, pencegahan terjadinya penggerusan palung atau dasar sungai yang menyebabkan kekeruhan air.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Fungsi lingkungan adalah kemampuan alam untuk, antara lain:

- a. melakukan purifikasi diri air; dan
- b. memperkecil tingkat erosi tanah.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aerasi” adalah upaya meningkatkan kadar oksigen dalam air.

Huruf b

Organisme atau mikro organisme yang dapat menyerap bahan pencemar dapat diupayakan dengan cara menanam, mengembangbiakkan, atau memanfaatkan sumber air yang mengandung organisme atau mikroorganisme

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penggelontoran bukan merupakan kegiatan rutin dalam rangka perbaikan kualitas air. Penggelontoran hanya boleh dilakukan apabila terjadi keadaan mendesak, misalnya, ketika terjadi penurunan kelas air dari yang ditetapkan dan/atau berakibat fatal bagi kehidupan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pencemaran air” adalah air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat, dan/atau limbah

Rencana penyediaan sumber daya air rinci pada setiap sumber air, misalnya, rencana penyediaan sumber daya air pada setiap sungai.

Periode yang ditetapkan, misalnya, 7 (tujuh) harian, 10 (sepuluh) harian, atau 15 (lima belas) harian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan kondisi lingkungan hidup”, misalnya, perubahan lingkungan hidup pada daerah layanan secara mendadak akibat gempa bumi atau kegagalan teknologi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Pelaksanaan penyediaan sumber daya air yang diselenggarakan oleh pengelola sumber daya air terutama untuk penyediaan air permukaan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hal lain di luar pengelolaan sumber daya air”, misalnya, adanya keperluan mendadak untuk menanggulangi wabah penyakit, penanggulangan kebakaran, atau evakuasi korban kecelakaan pada sumber air dan pada prasarana sumber daya air.

Pasal 60

Ayat (1)

Pemanfaatan prasarana sumber air merupakan pemanfaatan sumber air buatan.

Ayat (2)

Huruf a

Penggunaan sumber daya air (air, sumber air, dan daya air) sebagai media, misalnya, pemanfaatan sungai untuk transportasi dan arung jeram.

Huruf b

Penggunaan air dan daya air sebagai materi, misalnya, pemanfaatan untuk air minum, rumah tangga, dan

industri.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip penghematan penggunaan” adalah menggunakan air sesuai dengan kebutuhan minimum dan memperhatikan ketersediaan air.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “menteri yang terkait dengan penggunaan sumber daya air”, misalnya, menteri yang membidangi pertanian, perindustrian, energi, dan sosial budaya.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “saluran distribusi” adalah saluran yang merupakan bagian dari jaringan perpipaan air minum.

Yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang memerlukan izin dalam ayat ini, misalnya, pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perseorangan, badan sosial, atau badan usaha” adalah subjek yang menggunakan air berdasarkan izin

atau tanpa izin penggunaan sumber daya air.

Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat pemakai air”, misalnya, kelompok petani pemakai air irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar”, misalnya, penyediaan air untuk perumahan atau pondok pesantren.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan status” adalah apabila izin penggunaan sumber daya air dibatalkan, hak guna air batal.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “alternatif pengembangan sumber daya air” adalah beberapa pilihan teknik pengembangan sumber daya air, misalnya, untuk meningkatkan ketersediaan air dilakukan pembangunan waduk atau embung.

Yang dimaksud dengan “rencana terpilih” adalah alternatif pengembangan sumber daya air yang dinilai paling layak.

Yang dimaksud dengan “rencana detail” adalah rencana terpilih yang disusun secara rinci.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "karakteristik sumber air", misalnya:

- a. keberadaan aliran air di sungai sepanjang tahun atau musiman;
- b. tingkat kemiringan dasar sungai (curam atau landai);
- c. tingkat kandungan sedimen di sungai;
- d. letak danau di pegunungan atau di dataran rendah; dan
- e. jenis rawa (pasang-surut atau rawa lebak).

Yang dimaksud dengan "fungsi sumber air", misalnya, fungsi sumber air sebagai jalur transportasi, sumber air baku, kawasan lindung, dan kawasan pelestarian alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penyimpangan kondisi iklim dan cuaca" adalah kondisi iklim atau cuaca di luar kondisi normal (di atas normal atau di bawah normal).

Ayat (4)

Peraturan Pemerintah mengenai pengembangan teknologi modifikasi cuaca, antara lain, memuat mengenai perizinan modifikasi cuaca.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan air laut yang berada di darat", misalnya, untuk keperluan:

- a. pengembangan air minum, sistem pendinginan mesin, pembangkit listrik tenaga pasang surut yang instalasinya dan/atau operasionalnya berpengaruh terhadap air di darat;
- b. irigasi tambak; dan
- c. irigasi pasang surut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kebutuhan air tertentu" adalah

kebutuhan air yang tidak melebihi 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan daya rusak air, antara lain, berupa:

- a. banjir;
- b. erosi dan sedimentasi;
- c. tanah longsor;
- d. banjir lahar dingin;
- e. tanah ambles;
- f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air;
- g. terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa;
- h. wabah penyakit;
- i. intrusi; dan/atau
- j. perembesan.

Potensi terjadinya daya rusak air tersebut merupakan bagian dari substansi pola dan rencana pengelolaan sumber daya air dalam rangka pengendalian daya rusak air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

1. Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air", misalnya, cek dam, sabo, waduk, bendungan, saluran pengendali banjir, dan vegetasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

perpipaan, dan jaringan kabel listrik/telepon.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal penggunaan sumber daya air memerlukan konstruksi bangunan pada sumber air, izin penggunaan sumber daya air meliputi pula pelaksanaan konstruksi.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu", misalnya, situasi yang disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah atau bencana alam.

Perpanjangan waktu dapat diberikan sampai dengan selesainya pelaksanaan konstruksi.

Pasal 85

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ketentuan dalam izin" misalnya, kewajiban bagi pemegang izin untuk memberikan akses guna dilakukan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan oleh petugas, serta memberikan laporan pelaksanaan konstruksi kepada pemberi izin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kompensasi lainnya", misalnya, hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan/pembebasan tanah atau alih fungsi lahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memanfaatkan ruang”, misalnya, ruang tempat untuk menimbun bahan bangunan atau ruang tempat sementara untuk menampung bahan galian.

Yang dimaksud dengan “bangunan pendukung” adalah bangunan yang diperlukan dalam pelaksanaan konstruksi, misalnya, bedeng, gudang peralatan dan bahan, serta jalan sarana kerja.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Yang dimaksud dengan “sumber air”, meliputi, sungai dan danau, waduk dan bendungan, dan/atau rawa.

Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengubah kondisi alami sumber air”, misalnya, dengan mempertinggi, memperendah permukaan air, dan/atau membelokkan aliran air pada sumber air.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penggunaan sumber daya air memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar”, misalnya, penggunaan sumber daya air dengan membangun bendungan.

Perhitungan rencana keuangan investasi dinyatakan dalam dokumen kelayakan investasi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "jumlah air", misalnya, volume air atau volume air per satuan waktu.
Yang dimaksud dengan "dimensi ruang", misalnya, luas tapak sumber air termasuk ruang di atasnya dalam satuan meter persegi (m²) atau hektare (ha).

Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "perubahan" dalam ketentuan ini, misalnya, karena ketersediaan air atau perubahan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang dapat berpengaruh terhadap keseluruhan penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai.

Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "ketentuan dalam izin tidak dilaksanakan", misalnya, tidak melaksanakan kewajiban konservasi sumber daya air, antara lain, membiarkan air

dan/atau sumber air menjadi rusak tanpa upaya untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak menggunakan izin sebagaimana mestinya”, misalnya, tidak menggunakan air sesuai dengan peruntukan yang ditentukan dalam izin.

Pasal 91

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan dalam izin”, misalnya, memberikan akses untuk dilakukan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan oleh petugas, serta pelaporan kegiatan penggunaan sumber daya air secara berkala.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Berbagai Institusi Pusat dan daerah” adalah dinas-dinas yang mengelola sistem informasi sumber daya air seperti Dinas Sumber Daya air, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Institusi Pusat yang ada di daerah seperti Balai Pengelolaan DAS Palu-Poso, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kandungan air pada sumber air”, misalnya, volume, debit, dan kualitas air pada sumber air. Yang dimaksud dengan “kandungan sedimen pada sumber air”, misalnya, kuantitas dan jenis sedimen. Yang dimaksud dengan “informasi lain terkait dengan kondisi aliran pada sumber air”, misalnya, morfologi sungai.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “informasi lain terkait dengan kondisi atmosfer yang mempengaruhi siklus hidrologi”, misalnya, anomali cuaca, intensitas sinar matahari, dan tekanan udara.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “informasi lain terkait dengan kondisi cekungan air tanah”, misalnya, lokasi areal imbuhan dan porositas tanah.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “informasi tentang bangunan air”, misalnya, informasi tentang jaringan irigasi, waduk, dan saluran air baku.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “informasi tentang teknologi yang mendukung pengelolaan sumber daya air”, misalnya, teknologi konservasi sumber daya air, teknologi pendayagunaan sumber daya air, dan teknologi pengendalian daya rusak air.

Ayat (8)
Yang dimaksud dengan “informasi tentang kondisi di daratan yang mempengaruhi kondisi sumber daya air”, misalnya, tata guna lahan, kondisi vegetatif daerah tangkapan, dan topografi.

Ayat (9)
Yang dimaksud dengan “informasi tentang kondisi demografi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air”, misalnya, jumlah penduduk, mata pencaharian dan kegiatan ekonomi, sikap apresiasi masyarakat terhadap air, kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pengelolaan sumber daya air, serta keberadaan masyarakat hukum adat.

Pasal 96

Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “prasarana dan sarana pencatat data” adalah peralatan yang berfungsi mengamati perkembangan kondisi hidrologi, hidrogeologi, dan hidrometeorologi.

Prasarana pencatat data, misalnya, perahu, jembatan, dan kabel yang direntangkan melintasi sungai.

Sarana pencatat data, misalnya, alat penakar air hujan, alat pengukur aliran air, alat pengukur cuaca, dan alat pengukur aliran sedimen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Akses terhadap informasi sumber daya air yang tersedia di pusat pengelolaan data pada instansi pemerintah, badan, atau lembaga lain di masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, melalui internet, media cetak yang diterbitkan secara berkala, surat menyurat, telepon, faksimile, atau kunjungan langsung dengan prinsip terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan di bidang sumber daya air.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bagian dari unsur organisasi” dapat berupa unit organisasi tersendiri atau bagian dari unit organisasi yang sudah ada.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengumpulkan data” adalah kegiatan pengumpulan data langsung dari lapangan atau dari berbagai sumber.

Yang dimaksud dengan “mengolah informasi sumber daya air” termasuk melakukan validasi data.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang termasuk “data dan informasi”, misalnya, data dan informasi dalam bentuk media elektronik atau media cetak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya air yang bersifat khusus”, misalnya, peta sumber daya air skala besar, peta cekungan air tanah skala besar, dan informasi sebagai hasil analisis data yang memerlukan keahlian khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “informasi kondisi lingkungan pada sumber daya air”, misalnya, kondisi ruang di dalam sempadan sumber air, kondisi kawasan resapan air, dan kondisi daerah aliran sungai.

Yang dimaksud dengan “informasi kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air”, misalnya, jumlah penduduk, mata pencaharian, penghasilan per kapita, tingkat pendidikan, dan keberadaan masyarakat hukum adat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 100

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengevaluasian semua informasi sumber daya air dimaksudkan untuk mengetahui kondisi sumber daya air dan untuk menilai kinerja pengelolaan sistem informasi sumber daya air.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan nyata” adalah dana yang dibutuhkan hanya untuk membiayai pengelolaan sumber daya air agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara wajar untuk menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya air.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jenis pembiayaan” mencakup 3 (tiga) aspek pengelolaan sumber daya air, yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “biaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air”, antara lain, biaya pelatihan untuk kelompok masyarakat pemakai air serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keikutsertaan pembiayaan swasta dalam pengelolaan sumber daya air, misalnya, dalam hal pembangunan dan pengoperasian prasarana pengolahan limbah untuk suatu kawasan industri dan pembangunan pembangkit listrik tenaga air.

Ayat (3)

Yang termasuk biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang dipungut dari pengguna sebagai pemegang izin penggunaan atau perusahaan sumber daya air, antara lain:

- a. biaya beban limbah cair yang dibuang oleh pelaku kegiatan yang karena usaha dan/atau kegiatannya membuang limbah cair ke sumber air yang dikelola oleh pengelola sumber daya air;
- b. biaya yang dibebankan kepada pelaku usaha pertambangan pada sumber air; atau
- c. biaya yang dibebankan kepada pemakai areal yang memperoleh manfaat atas penggunaan tanah pada daerah manfaat sumber air.

Anggaran dari Pemerintah digunakan untuk membiayai:

- a. pembangunan dan investasi;
- b. operasi dan pemeliharaan sumber daya air beserta prasarannya; dan
- c. jasa pelayanan pengelolaan air di wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.

Anggaran dari pemerintah provinsi digunakan untuk membiayai:

- a. pembangunan dan investasi;
- b. operasi dan pemeliharaan sumber daya air beserta prasarannya; dan
- c. jasa pelayanan pengelolaan air di wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

Anggaran dari pemerintah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai:

- a. pembangunan dan investasi;
- b. operasi dan pemeliharaan sumber daya air beserta prasarannya; dan
- c. jasa pelayanan pengelolaan air di wilayah sungai dalam kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Biaya Depresiasi" adalah penurunan dalam fisik property seiring dengan waktu dan penggunaannya. Dalam konsep akuntansi, depresiasi adalah pemotongan tahunan terhadap pendapatan sebelum pajak sehingga pengaruh waktu dan penggunaan atas nilai asset dapat terwakili dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Depresiasi adalah biaya non-kas yang berpengaruh terhadap pajak pendapatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Amortisasi" adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun beban amortisasi terhadap akun aktiva.

Yang dimaksud dengan "Bunga Investasi" adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan

dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Biaya Operasi dan Pemeliharaan” adalah biaya untuk operasi prasarana Sumber Daya Air serta pemeliharaan Sumber Daya Air dan prasarana Sumber Daya Air.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Biaya Pengembangan Sumber Daya Air adalah biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan sumber daya air berupa upaya pendayagunaan sumber-sumber air secara terpadu dengan upaya pengelolaan, pengendalian dan pelestariannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perusahaan Umum (Perum) atau Perusahaan Umum Daerah (Perumda) merupakan perusahaan umum di bidang pengelolaan sumber daya air.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.